



Transparansi Badan Publik Dinilai

SERANG - Komisi Informasi (KI) Banten kembali akan melakukan pemeringkatan badan publik di tingkat Provinsi Banten dan kabupaten kota. Pemeringkatan tersebut berupa penilaian transparansi atau keterbukaan informasi publik, terutama yang sudah dilakukan pemerintah daerah.

Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi KI Banten Ade Jahran mengatakan, pihaknya sedang melakukan penilaian terhadap seluruh badan publik di tingkat Provinsi Banten dan kabupaten/

kota se-Banten. "Pemeringkatan sudah masuk tahapan visitasi, yakni mengecek secara langsung infrastruktur dan petugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di masing-masing badan publik," kata Ade melalui rilis yang diterima *Radar Banten*, Jumat (27/11).

Pengecekan dilakukan pada badan publik sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Ke hlm 18

Transparansi...

Dari hlm 17

"Pada tahap visitasi, ada 13 badan publik yang dikunjungi di tingkat Provinsi Banten dan delapan kabupaten/kota se-Banten," ujar Ade.

Adapun badan publik Pemprov Banten yang masuk 13 besar, antara lain BLHD, Bappeda, Balitbangda, BPAD, BKPMPT, BKD, Biro Ekbang, DKP, Disnakertrans, Biro Humas dan Protokol, Sekretariat KPID, Disbudpar, dan Kantor Penghubung. Untuk kabupaten/kota, semuanya dilakukan visitasi.

Sebelumnya, tim dari KI Banten menyebarkan kuesioner atau angket ke semua badan publik yang berjumlah 42. "Visitasi ini bertujuan untuk mencocokkan antara keterangan dalam kuesioner yang diisi oleh badan publik, dengan kenyataan di lapangan apakah kuesioner itu benar-benar sesuai fakta atau sebaliknya," ujar alumnus SMU Negeri 1 Cikeusal ini.

Kata dia, ke-13 badan publik itu selanjutnya akan dipilih sepuluh besar, dan tiga besar badan publik terbaik dalam keterbukaan informasi publik. Untuk pemda/pemkot, akan langsung ditentukan tiga besar. "Kami rencanakan penyerahan hasil pemeringkatan ini pertengahan Desember 2015," katanya.

Menurut Ade, selain implementasi UU KIP, yang menjadi penilaian juga tentang ketaatan badan publik terhadap Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP). Penilaian yang dimaksud, antara lain informasi terkait badan publik meliputi kedudukan, domisili, maksud dan tujuan, struktur dan profil singkat organisasi badan publik, kebijakan serta aturan yang telah dikeluarkan badan publik.

Kemudian, informasi kegiatan dan kinerja badan publik yang meliputi ringkasan program kerja, laporan akses informasi publik, dan agenda penting lainnya. Selanjutnya, informasi tentang laporan keuangan meliputi rencana dan realisasi keuangan, informasi neraca, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan, dan daftar investasi maupun aset. "Termasuk informasi yang diatur dalam perundang-undangan lainnya," tambah Ade (**mg04/run/dwi**)